

Yurisprudencia

ISSN 2442-6822

Jurnal Ilmu-ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial

Volume 2 Nomor 2 Desember 2016



Yurisprudencia

**Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum
IAIN Padangsidimpuan**

Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4.5 Sihitang Padangsidimpuan
jurnal.iain-padangsidimpuan.ac.id

2016

Yurisprudentia

Jurnal Ilmu-ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial

Penanggungjawab

Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL

Redaktur Tim Penyusun

Ahmatnihar, M.Ag

Penyunting Akhir:

Muhammad Arsad Nasution, M.Ag

Desain Grafis

Khairul Umri Margolang, S.Pd.I

Fotografer

Hendra Gunawan, MA

Sekretariat Tim Penyusun

Ahmad Sainul, MHI

Dahliati Simanjuntak, MA

Alamat Redaksi

Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum

IAIN Padangsidimpuan

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4.5 Sihitang Padangsidimpuan

e-mail : yprudentia@gmail.com

2016

Salam Redaksi

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah, berkat rahmat dan karunia-Nya, Jurnal *Yurisprudentia* Volume 2 Nomor 2 2016 ini dapat diterbitkan tepat pada waktunya. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat dan pengikutnya.

Pembaca yang budiman!

Jurnal *Yurisprudentia* merupakan jurnal Hukum Ekonomi Syariah. Pada terbitan edisi ini disajikan delapan artikel dan dalam jurnal ini pembaca akan menemukan rubrik-rubrik yang dapat menambah wawasan para pembaca. Segenap redaksi mengucapkan terima kasih, atas amanah yang diberikan oleh para kontributor/penulis untuk memuat tulisan pada jurnal ini.

Agustina Damanik menjelaskan pemikiran Ali Syari'ati tentang Imamah. Imamah menurut Ali Syari'ati adalah kepemimpinan progresif dan revolusioner yang bertentangan dengan rezim-rezim politik lainnya yang berfungsi untuk membimbing manusia serta membangun masyarakat di atas fondasi yang benar dan kuat, yang mengarahkan menuju kesadaran, pertumbuhan, dan kemandirian dalam mengambil keputusan. Jadi, imamah merupakan manifestasi dari 'risalah kepemimpinan dan bimbingan individu dan masyarakat' dari "apa yang kini ada" (*das sein*) menuju "apa yang seharusnya ada" (*das sollen*) semaksimal yang bisa dilakukan, bukan berdasarkan pada keinginan pribadi seorang imam, melainkan atas dasar konsep yang baku yang menjadi kewajiban bagi imam lebih dari individu lainnya.

Adanan Murroh Nasution menjelaskan tentang Jual beli kredit ditinjau dari perspektif Islam. Jual beli kredit adalah jual beli dengan sistem pembayaran diangsur dengan cicilan tertentu, pada waktu tertentu, dan lebih mahal daripada pembayaran secara kontan/tunai. Para ulama' berbeda pendapat mengenai hukum jual beli kredit ini, ada pendapat yang membolehkan dan ada pula yang mengharamkan. Tetapi jumbuh ulama menyatakan jual beli kredit diperbolehkan.

Puji Kurniawan menjelaskan tentang pemahaman pertautan agama dan budaya dengan studi terhadap tradisi *marpege-pege* di Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan. Pada tradisi *marpege-pege*, konsep *ta'awun* merupakan bagian dari nilai-nilai keislaman. Tanggung jawab memberi mahar secara individual, mengalami pergeseran dan menjadi tanggung jawab bersama. *Markumpul hepeng* (mengumpulkan uang) yang dilakukan sekelompok masyarakat untuk ikut membantu merupakan simbol penghormatan terhadap perempuan. Pengaruh interaksi masyarakat dalam *marpege-pege* menumbuhkan semangat gotong royong untuk memperkuat ikatan kekerabatan di masyarakat. Islam lokal telah diterima sebagai nilai dan tradisi yang pada gilirannya membentuk identitas keislaman masyarakat Batak Angkola. Menyebut Islam bukan hanya terhadap pada ritual wajib, seperti shalat, puasa dan haji, tetapi juga proses ritual adat. Islam lokal mencerminkan elemen religi dalam tradisi lokalitas, sehingga Islam tidak hanya ditemukan di mesjid, sebaliknya Islam dapat ditemukan pada ritual-ritual budaya.

Muhammad Mahmud Dongoran dalam artikel ini menguraikan tentang Perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan di Pengadilan Agama. Perkembangan perlindungan hukum dalam kekerasan dalam rumah tangga, dulu dianggap persoalan pribadi (*privat*), kini menjadi ranah publik. Ini dapat dilihat dari pengaturan yang ada dalam KUHPidana, UU No. 1 Tahun 1974 hingga UU NO. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Hal ini berdampak pada bentuk perlindungan hukum yang dapat diperoleh korban kekerasan dalam rumah tangga menjadi lebih complex dengan melibatkan setiap individu (masyarakat), advokat, kepolisian, pengadilan, tenaga kesehatan, relawan pendamping dan pembimbing rohani. Penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga khususnya pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban harus dilakukan secara komprehensif, melalui proses sosial, hukum, psikologi, kesehatan, dan agama, dengan melibatkan berbagai disiplin, lintas institusi dan lembaga.

Mudzakkir Khotib Siregar dalam tulisannya mengurai tentang Hegemoni Politik Partai Islam di Pemilu Legislatif Kota Padangsidimpuan. Dalam tulisannya Mudzakkir menyebutkan Bobot dan elektabilitas calon anggota legislatif dan Partai Politik

ditentukan oleh kemampuannya pihak untuk menggunakan demokrasi, realitas politik dan etika politik. Bobot hubungan menjadi merosot dan tidak langgeng apabila terjadi kemerosotan pemahaman ketiga dasar hubungan itu baik yang dilakukan secara bersama-sama ataupun oleh salah satu dari kedua komponen, yaitu parpol atau partai politik dan calon anggota legislatif.

Putra Halomoan Hasibuan menulis tentang Proses penemuan hukum. Dalam tulisannya ditemukan bahwa Hukum adalah keseluruhan norma yang oleh penguasa masyarakat yang berwenang menetapkan hukum, dinyatakan atau dianggap sebagai peraturan yang mengikat bagi sebagian atau seluruh anggota masyarakat tertentu, dengan tujuan untuk mengadakan suatu tata yang dikehendaki oleh penguasa tersebut. Untuk menjamin agar sebuah produk hukum menjadi demokratis dan responsif maka harus digunakan sebuah sistem yang menjamin agar setiap produk hukum tersebut menjamin adanya partisipasi publik untuk ikut mengontrol bahkan ikut terlibat dalam proses pembentukan hukum tersebut. Pengetahuan tentang proses pembentukan peraturan perundang-undangan juga sangat penting artinya untuk menjamin semua proses sudah dilalui tanpa cacat prosedural dan mencegah kemungkinan substansi dari sebuah RUU melenceng dari keinginan bersama. Politik pembentukan hukum nasional kedepan seharusnya lebih konsisten dengan tujuan yang telah digariskan oleh para founding fathers bangsa ini. Keberpihakan politik hukum nasional saat ini harus lebih ditekankan pada bagaimana mencapai cita-cita bangsa yang tertuang dalam UUD 1945.

Ribat menguraikan bahwa penyelesaian perkara perkawinan di bawah umur dengan analisis putusan hakim di Pengadilan Agama. Dalam tulisannya dapat disimpulkan bahwa larangan perkawinan di bawah umur merupakan salah satu instrumen pendukung bagi terwujudnya tujuan perkawinan, yaitu mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah. Langkah pelarangan perkawinan di bawah umur ini secara epistemologi hukum Islam (*ushul fiqh*) didasarkan pada *maslahat*. Di mana teks keagamaan, dalam hal ini Al-Qur`an dan Hadis, secara eksplisit tidak memberikan batasan umur bagi orang yang akan menikah, sehingga larangan perkawinan di bawah umur ini merupakan langkah pembaharuan hukum Islam.

Risalan Basri mengungkapkan bahwa adat dan *'urf* merupakan dua istilah *ushuli* yang keduanya memiliki terminologi tersendiri dalam kajian hukum Islam. Ulama' *ikhtilaf* (berbeda pandangan) mengenai apakah adat sama dengan *'urf*. Secara garis besar tidak ada perbedaan prinsipil antara adat dan *'urf*. Adat sendiri didefinisikan sebagai tradisi secara umum tanpa memandang apakah dilakukan satu orang atau kelompok. Sedangkan *'urf* bermakna sebagai kebiasaan yang dilakukan banyak orang (kelompok) dan timbul dari kreatifitas atau *imajinatif* dalam membangun nilai-nilai budaya.

Akhirnya, tiada gading yang tidak retak. Saran dan kritik pembaca selalu kami nanti agar jurnal ini bisa kembali hadir dengan tampilan yang lebih baik, selamat membaca. Wassalam.

Padangsidempuan, Desember 2016
Redaksi

Salam Redaksi	iii
Daftar Isi	vii
Pedoman Transliterasi	viii
Pemikiran Ali Syari'ati Tentang Imamah Agustina Damanik	1-18
Jual Beli Kredit ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam Adanan Murroh Nasution	19-34
Memahami Pertautan Agama dan Budaya Studi Terhadap Tradisi <i>Marpege-pege</i> di Batak Angkola Puji Kurniawan	35-53
Perlindungan Hukum terhadap Hak-hak Perempuan di Pengadilan Agama Muhammad Mahmud Dongoran	54-67
Hegemoni Politik Partai Islam di Pemilu Legislatif Kota Padangsidempuan Mudzakkir Khotib Siregar	68-78
Proses Penemuan Hukum Putra Halomoan Hsb	77-99
Penyelesaian Perkara Perkawinan di Bawah Umur: Analisis Putusan Hakim di Pengadilan Agama Ribat	100-125
Adat Dalam Islam Risalan Basri Harahap	126-139

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman penulisan kata-kata bahasa arab dalam skripsi ini berpedoman pada transliterasi Arab-Latin hasil keputusan Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Tahun 1987 Nomor: 0543 b/ U/ 1987, sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa arab dalam system tulisan arab dilambangkan dengan huruf dan sekaligus dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Dibawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

ء	ب	د	D	ض	d	ك	k
ب	b	ذ	dz	ط	t	ل	l
ت	t	ر	R	ظ	z	م	m
ث	ts	ز	Z	ع	‘	ن	n
ج	J	س	S	غ	gh	و	w
ح	h	ش	sy	ف	f	هـ	h
خ	kh	ص	s	ق	q	ي	y

2. Vokal

Vokal bahasa arab seperti vokal bahasa arab bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
—َ	fatah	a	a
—ِ	kasrah	i	i
—ُ	dammah	u	u

- Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ئ...	fatah dan ya	ai	a dan i
ؤ...	fatah dan wau	au	a dan u

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ئ...ا...	fatah dan alif atau ya	a	a dan garis di atas
ئ...	kasrah dan ya	i	i dan garis di atas
ؤ...	dammah dan wau	u	u dan garis di atas

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta marbutah hidup
Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fatah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.
2. Ta marbutah mati
Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan (h).

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syadda tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.
Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti syamsiyyah maupun qamariyyah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan opostrof. Namu itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, dilambangkan, karena dalam tulisan bahasa Arab berupa alif.

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fiil, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri atau permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh katan sandang maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap berhubungan dengan awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.